



**PUTUSAN**

NOMOR 87/PID.SUS/2016/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTIYONO pgl. YONO;**  
Tempat Lahir : Ngawi, Jawa Timur;  
Umur : 50 Tahun / 12 Maret 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 November 2015, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016.
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 24 Mei 2016 Nomor. 179/Pen.Pid/2016/PT.PDG, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 6 Juni 2016, Nomor. 205/Pen.Pid/2016/PT.PDG sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016;

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama N. RIYALDI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dan ABEL TASMAN, S.H. Pengacara Magang, beralamat kantor di Jln. M. Yamin, S.H. Muaro Gambok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 2 Februari 2016 dibawah register Nomor 2/SK/PID/2016/PN Mrj; Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 87/PID.SUS/2016/PT PDG tanggal 6 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 17 Mei 2016 Nomor 13/PID.SUS/2016/PN Mrj,
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 28 Januari 2016 No. Reg. Perkara : PDM - 07/SIJUN/Ep.3/01/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUTYONOPGI YONO** pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di dalam Kamar No.4 Hotel Yulia Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro, dengan percobaan atau permufakatan jahat, bersama-sama dengan saksi RENI SAPRIANTI Pgl DINI (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) yang tercantum pada No. urut 61 Daftar Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira pukul 21.15 wib saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi DIKSON PARASIAN anggota Polsek Kamang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar No 4 Hotel Yulia ada orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu, setelah dilakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut kemudian sekira pukul 21.30 wib Kapolsek Kamang Baru beserta anggotanya langsung menuju hotel Yulia, sebelum masuk ke dalam kamar No.4 Hotel tersebut anggota dari Kepolisian Polsek Kamang Baru terlebih dahulu meminta penjaga Hotel Yulia yang bernama DWI HARIYANTO Pgl DWI untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polsek Kamang Baru mendatangi kamar No 4 Hotel Yulia tersebut lalu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2016/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar di temukanlah terdakwa SUTİYONO Pgl YONO sedang bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi RENI SAPRIANTI Pgl DINI dan pada saat itu anggota Kepolisian melihat di dalam kamar hotel tersebut ada 1 (satu) buah alat hisap Shabu – Shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman PULPY ORANGE yang terletak di bawah meja di dalam kamar no 4 Hotel Yulia tersebut kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT bertanya kepada terdakwa SUTİYONO” Ngapain kamu disini, habis makai ya “ dijawab oleh terdakwa SUTİYONO Pgl YONO “ Iya Pak, saya habis makai” kemudian di lakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa SUTİYONO Pgl YONO dan pengeledahan terhadap kamar No 4 Hotel Yulia tersebut maka ditemukanlah di dalam saku celana sebelah kanan bagian bawah yang dipakai oleh terdakwa 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru merk DOLAR yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening ukuran besar yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dan 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu, selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut di amankan oleh pihak Kepolisian.

Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTİYONO Pgl YONO, di dalam kamar hotel tersebut terdakwa sedang bersama dengan saksi RENI SAPRIANTI Pgl DINI. Selanjutnya terdakwa SUTİYONO Pgl YONO, saksi RENI SAPRIANTI Pgl DINI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kamang Baru.

Bahwa terdakwa SUTİYONO Pgl YONO bersama-sama dengan saksi RENI SAPRIANTI Pgl DINI mengetahui bahwa ia telah memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamine) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus/paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510.3/905/Kopperindag/2015, tanggal 19 November 2015, dengan hasil penimbangan adalah :

**Paket 1** : berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, sisa seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

**Paket 2** : berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, disisihkan untuk Uji Laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

**Paket 3** : berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa seberat 0,39 (nol koma

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan) gram.

**Paket 4** : berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) gram, disisihkan untuk Uji Laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram.

Berat keseluruhan Paket 1,2,3 dan 4 adalah seberat 3,39 (tiga koma tiga puluh Sembilan) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sisa seberat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram.

Berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang tanggal 27 November 2015 Nomor :369/LN.369. 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saafrida,SS, Apt, menyatakan bahwa sample barang bukti tersebut adalah Metamfetamin : Positif (+) Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUTİYONOPgl YONO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) yang tercantum pada No. urut 61 Daftar Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira pukul 21.15 wib saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi DIKSON PARASIAN anggota Polsek Kamang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar No 4 Hotel Yulia ada orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu, setelah dilakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut kemudian sekira pukul 21.30 wib Kapolsek Kamang Baru beserta anggotanya langsung menuju hotel Yulia tersebut, sebelum masuk ke dalam kamar No.4 Hotel tersebut anggota dari Kepolisian Polsek Kamang Baru terlebih dahulu meminta penjaga Hotel Yulia yang bernama DWI HARIYANTO Pgl DWI untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polsek Kamang Baru mendatangi kamar No 4 Hotel Yulia tersebut lalu di dalam kamar di temukanlah terdakwa SUTİYONO Pgl YONO sedang bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi RENI SAPRIANTI Pgl DINI dan pada saat itu anggota Kepolisian melihat di dalam kamar hotel tersebut ada 1 (satu) buah alat hisap Shabu – Shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman PULPY ORANGE yang terletak di bawah meja di dalam kamar no 4 Hotel Yulia tersebut kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT bertanya kepada terdakwa SUTİYONO” Ngapain

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu disini, habis makai ya “ dijawab oleh terdakwa SUTIYONO Pgl YONO “ Iya Pak, saya habis makai” kemudian di lakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa SUTIYONO Pgl YONO dan pengeledahan terhadap kamar No 4 Hotel Yulia tersebut maka ditemukanlah di dalam saku celana sebelah kanan bagian bawah yang dipakai oleh terdakwa 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning biru merk DOLAR yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening ukuran besar yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dan 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu, selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut di amankan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa SUTIYONO Pgl YONO, saksi RENI SAPRIANTI Pgl DINI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kamang Baru.

Bahwa terdakwa SUTIYONO Pgl YONO mengetahui bahwa ia telah memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamine) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus/paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510.3/905/Kopperindag/2015, tanggal 19 November 2015, dengan hasil penimbangan adalah :

**Paket 1** : berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, sisa seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

**Paket 2** : berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, disisihkan untuk Uji Laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

**Paket 3** : berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, disisihkan untuk uji Laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa seberat 0,39 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

**Paket 4** : berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) gram, disisihkan untuk Uji Laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sisa seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram.

Berat keseluruhan Paket 1,2,3 dan 4 adalah seberat 3,39 (tiga koma tiga puluh Sembilan) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sisa seberat 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram.

Berdasarkan hasil pengujian di Labor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang tanggal 27 November 2015 Nomor :369/LN.369. 2015, yang dibuat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Saafrida,SS, Apt, menyatakan bahwa sample barang bukti tersebut Metamfetamin : Positif (+) Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **SUTIYONO Pgl Pgl YONO**, pada hari Jumat tanggal 13 November sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Hotel Yulia Kamar No.4 Jorong Parit Rantang Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) yang tercantum pada No. urut 61 Daftar Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Hotel Yulia Kamar No.4 Jorong Parit Rantang Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, terdakwa SUTIYONO Pgl YONO telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Bagi dirinya sendiri dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SUTIYONO Pgl YONO sedang berada di dalam kamar No.4 hotel Yulia bersama-sama dengan saksi DINA MARDIANA Pgl DIANA dan saksi ILEN AMANDA PUTRI Pgl ILEN, terdakwa SUTIYONO berkata kepada saksi DINA MARDIANA “ Diana mau pake apa ada kamu bawa alat “ dijawab oleh saksi DINA MARDIANA “ Tidak ada Mas, lalu terdakwa berkata lagi “ Kalau tidak ada carilah alat “kemudian saksi DINA MARDIANA Pgl DIANA pergi meninggalkan kamar No. 4 Hotel Yulia tersebut dan tidak lama kemudian kembali ke kamar No 4 Hotel Yulia tersebut dengan membawa Kaca Pirek yang terhubung dengan Kompeng karet warna kuning, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman PULPLY ORANGE untuk dijadikan sebagai alat penghisap Shabu – Shabu (Bong) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu – Shabu dari dalam kotak rokok milik terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut di masukkan ke dalam kaca pirek yang telah diambil oleh saksi DINA MARDIANA Pgl DIANA tadi lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek Api Gas / mencis lalu dihubungkan dengan Sedotan pipet plastik yang terhubung dengan alat penghisap Shabu–Shabu tersebut (Bong) kemudian terdakwa Menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2016/PT PDG



tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi DINA MARDIANA Pgl DIANA dan DINA MARDIANA Pgl DIANA menggunakan / menghisap Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap selanjutnya diserahkan lagi kepada saksi ILEN AMANDA PUTRI Pgl ILEN dan ILEN AMANDA PUTRI Pgl ILEN menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap selanjutnya saksi ILEN AMANDA PUTRI Pgl ILEN menyerahkan kembali kepada saksi DINA MARDIANA Pgl DIANA dan DINA MARDIANA Pgl DIANA menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, sehingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan / di konsumsi.

Bahwa reaksi yang dirasakan oleh terdakwa SUTIYONO Pgl YONO setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah badan terdakwa menjadi segar dan bersemangat kembali.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemeriksaan Napza terhadap **SUTIYONO Pgl YONO** dari UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Nomor :443.3/331/Labkesda-Napza/2015 tanggal 16 November 2015, yang ditanda tangani oleh SUPRIADI, S,ST, menyatakan : Didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/Mabuk Karena Narkoba dan Zat Aditif lainnya sesuai dengan parameter dibawah ini :

Pemeriksaan Urine :

- Tetrahydrocannabinoides (THC) : Negatif
- Methamphetamine : Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 26 April 2016 No. Reg. Perkara : PDM - 07/SIJUN/Ep.3/01/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa **SUTIYONO Pgl YONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTIYONO Pgl YONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Bungkusan Plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dengan berat



bersih 0,32 g (nol koma tiga puluh dua) gram di sisihkan seberat 0,03 g (nol koma nol tiga) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar POM sisa tinggal seberat 0,29 g (nol koma dua puluh sembilan) gram.

- 1 (satu) buah bungkus Plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dengan berat bersih 0,43 g (nol koma empat puluh tiga) gram di sisihkan seberat 0,05 g (nol koma nol lima) gram untuk sample pemeriksaan di Balai besar POM sisa tinggal seberat 0,38 g (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah bungkus Plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dengan berat bersih 0,44 g (nol koma empat puluh empat) gram di sisihkan seberat 0,05 g (nol koma nol lima) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar POM sisa tinggal seberat 0,39 g (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah bungkus Plastik warna bening ukuran besar yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dengan berat bersih 2,20 g (dua koma dua puluh ) gram di sisihkan seberat 0,05 g (nol koma nol lima) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar POM sisa tinggal seberat 2,15 g (dua koma lima belas) gram.
- 1 (satu) buah Kotak korek api waran kuning biru merk DOLAR.
- 1 (satu) buah Alat hisap Shabu – Shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman PULPY ORANGE yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang di hubungkan dengan sedotan pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) buah alat Hisap Shabu – Shabu (bong) yang terbuat dari kaca warna bening.
- 1 (satu) helai Celana Panjang Loreng Merk RAPCAR.
- 1 (satu) buah dompet warna ungu.
- 1 (satu) buah Kaca pirek warna bening yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu.
- 2 (dua) buah korek api Gas / mencis warna ungu merk Toke dan Warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) buah korek api Gas / Mencis tanpa tutup kepala.
- 2 (dua) buah slang Plastik warna bening.
- 2 (dua) buah Cutton Bath.
- 2 (dua) buah jarum yang terbuat dari timah rokok dan besi.
- 1 (satu) buah sedotan pipet Plastik warna bening yang berfungsi sebagai sendok.
- 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening ukuran besar dalam





keadaan kosong.

- 3 (tiga) buah bungkus Plastik warna bening ukuran sedang dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk Nokia model 105.
- 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk Samsung.
- 1 (satu) buah HandPhone lipat warna putih merk EVERCOSS.
- 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk Nokia Model RM-1035.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permulaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis di persidangan pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa adalah korban dari penggunaan narkoba, di persidangan terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan Nomor 13/PID.SUS/2016/PN Mrj, tanggal 17 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTYONO pgl. YONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTYONO pgl. YONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Bungkus Plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkoba jenis Shabu – Shabu dengan berat bersih 0,32 g (nol koma tiga puluh dua) gram di sisihkan seberat 0,03 g (nol koma nol tiga) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar POM sisa tinggal seberat 0,29 g (nol koma dua puluh sembilan) gram.
  - 2) 1 (satu) buah bungkus Plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkoba jenis Shabu – Shabu dengan berat bersih 0,43 g (nol koma empat puluh tiga) gram di sisihkan seberat 0,05 g (nol koma nol lima) gram untuk sample pemeriksaan di Balai besar POM sisa tinggal seberat 0,38 g (nol koma tiga puluh delapan) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah bungkus Plastik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dengan berat bersih 0,44 g (nol koma empat puluh empat) gram di sisihkan seberat 0,05 g (nol koma nol lima) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar POM sisa tinggal seberat 0,39 g (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
- 4) 1 (satu) buah bungkus Plastik warna bening ukuran besar yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu dengan berat bersih 2,20 g (dua koma dua puluh ) gram di sisihkan seberat 0,05 g (nol koma nol lima) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar POM sisa tinggal seberat 2,15 g (dua koma lima belas) gram.
- 5) 1 (satu) buah Kotak korek api warna kuning biru merk DOLAR.
- 6) 1 (satu) buah Alat hisap Shabu – Shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman PULPY ORANGE yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang di hubungkan dengan sedotan pipet plastik warna bening.
- 7) 1 (satu) buah alat Hisap Shabu – Shabu (bong) yang terbuat dari kaca warna bening.
- 8) 1 (satu) buah dompet warna ungu.
- 9) 1 (satu) buah Kaca pirek warna bening yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis Shabu – Shabu.
- 10) 2 (dua) buah korek api Gas / mencis warna ungu merk Toke dan Warna hijau tanpa merk.
- 11) 1 (satu) buah korek api Gas / Mencis tanpa tutup kepala.
- 12) 2 (dua) buah slang Plastik warna bening.
- 13) 2 (dua) buah Cutton Bath.
- 14) 2 (dua) buah jarum yang terbuat dari timah rokok dan besi.
- 15) 1 (satu) buah sedotan pipet Plastik warna bening yang berfungsi sebagai sendok.
- 16) 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening ukuran besar dalam keadaan kosong.
- 17) 3 (tiga) buah bungkus Plastik warna bening ukuran sedang dalam keadaan kosong.
- 18) 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk Nokia model 105.
- 19) 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk Samsung.
- 20) 1 (satu) buah HandPhone lipat warna putih merk EVERCOSS.
- 21) 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk Nokia Model RM-1035.

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai celana panjang loreng merk RAPCAR.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2016/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada terdakwa Sutiyono pgl. Yono;**

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 16/Pid.Band/2016/PN Mrj tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 13/PID.SUS/2016/PN Mrj, tanggal 17 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada hari dan tanggal itu juga dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 17 Mei 2016 Nomor 13/PID.SUS/2016/PN Mrj, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak ada ditemui hal-hal yang baru yang bisa merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikan Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 17 Mei 2016 Nomor 13/PID.SUS/2016/PN Mrj haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 13/PID.SUS/2016/PN Mrj tanggal 17 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh kami : Mansyurdin Chaniago, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Moch. Mawardi, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H, M.H. masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azwarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Mansyurdin Chaniago, S.H.

Haris Munandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Azwarni, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2016/PT PDG